



Berkontribusi Capai 10 Persen dari Target RTH Kota Yogyakarta

Masyarakat dan Swasta Ciptakan Ruang Terbuka Hijau Privat

PERKEMBANGAN kota yang pesat menyebabkan terjadinya penurunan kondisi lingkungan. Misalnya, meluasnya lahan terbangun mengakibatkan daerah resapan air berkurang. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penurunan kualitas udara dan peningkatan suhu udara.

"Kondisi tersebut mengakibatkan turunnya nilai estetis dan kenyamanan kota," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Sugeng Darmanto kemarin (7/12).

Mengutip data BPS pada 2021, luas lahan terbangun di Kota Yogyakarta sebesar 2.751,27 hektare. Atau 84,65 persen dari luas Kota Yogyakarta. Lahan terbangun terdiri atas lahan perumahan, jasa, perusahaan dan industri. Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 401 Tahun 2020, luas ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 764,53 hektare atau 23,52 persen dari luas Kota Yogyakarta.

"Tidak dapat dipungkiri RTH di Kota Yogyakarta dapat mengalami penurunan akibat pembangunan wilayah perkotaan yang pesat," tutur Sugeng. Pembangunan tersebut berjalan seiring dengan perkembangan pere-

konomian di sekitarnya. Keadaan itu menjadi permasalahan saat peningkatan perekonomian justru berpotensi menurunkan kualitas lingkungan.

Masyarakat, pelaku usaha atau pemilik lahan kerap kali mengajukan permohonan izin "penebangan pohon. Lalu pemindahan taman jalur hijau untuk pembuatan jalan masuk (ingang). Pohon perindang dan taman jalur hijau dianggap menutupi atau menghalangi lokasi usaha mereka.

"Ini tentu saja mengakibatkan pengurangan luas RTH publik di Kota Yogyakarta," ujar birokrat yang lama bertugas di Bappeda Kota Yogyakarta ini.

Menyikapi itu, lanjut Sugeng, Pemerintah Kota Yogyakarta terus melakukan upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Itu sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2010 tentang Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman.

"Pemegang izin berkewajiban mengganti pohon yang ditebang dan/atau taman yang dipindah dengan pohon dan/atau taman sejenis, untuk ditanam dan/atau dibangun kembali pada lokasi lain yang ditentukan," ujarnya.

"Tetap mengutamakan untuk ditanam dan atau dibangun disekitar



POHON PERINDANG: DLH Kota Yogyakarta mengoptimalkan devider jalan untuk penghijauan. Ini demi menciptakan lingkungan kota yang teduh dan menambah kenyamanan.

lokasi pohon yang ditebang dan atau taman yang dipindah," imbuh Sugeng.

Adapun jumlah pohon pengganti ditentukan berdasarkan diameter pangkal pohon yang ditebang. Sedangkan jenis pohon pengganti merupakan jenis pohon perindang sesuai kebutuhan pohon di lokasi penanaman. Terutama jenis tanaman langka dan berfilosofi. Di antaranya seperti pohon timoho, gayam, kenari dan pohon asem Jawa.

Prosedur pemindahan taman dilakukan dengan pembangunan taman oleh pemegang izin di loka-

si yang ditentukan dengan luas minimal sama dengan luas taman yang diizinkan. Pemindahan dan desain/bentuk taman serasi dengan taman di sekitar lokasi tersebut.

Instansinya, terang Sugeng, memiliki kewenangan pemeliharaan dan pengelolaan RTH Publik di Kota Yogyakarta. Ada sebanyak 20.197 pohon perindang tertanam di tepi jalan bernomor ruas di Kota Yogyakarta.

Terdiri atas berbagai macam pohon seperti pohon tebeuya, pule, timoho, ketepeng kencana, kenari, asem Jawa,

tanjung, gayam, cemara, bebingin, angkana, glodokan, mahoni dan sebagainya. Selain penanaman pohon perindang di tepi maupun di devider jalan, penghijauan juga dilakukan dengan mengoptimalkan lahan trotoar. Atau jalur khusus pejalan kaki.

Ini dilakukan dengan pembuatan taman di tepi jalan. Taman median jalan, taman di bawah jembatan layang dan pemasangan pot taman. Penghijauan di jalur hijau menciptakan lingkungan kota yang teduh. Itu dapat menambah kenyamanan para pengguna jalan dan aktivitas di sekitarnya.

Selain itu, berperan sebagai produsen oksigen perkotaan. Daerah resapan air dan dapat memperbaiki iklim mikro kota. Kota Yogyakarta punya jalur hijau seluas 76,70 hektare atau sebesar 2,36 persen dari luasan Kota Yogyakarta.

Ada berbagai jenis tanaman hias di taman jalur hijau. Di antaranya angrek, akalpa, bougenville, nusa indah, pancing, palern, pucuk merah, ararea, canna, melati jepang, soka, varent, dan lain-lain.

Sesuai UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan proporsi RTH di wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luasan kota. Proporsi RTH Publik paling sedikit

20 persen dari luas wilayah kota.

Luas RTH Publik Kota Yogyakarta 2020 sebesar 263,63 hektare atau 8,11 persen dari luas Kota Yogyakarta. Meski telah berusaha meningkatkan RTH Publik, namun angka tersebut menunjukkan luas RTH Publik di Kota Yogyakarta belum mencapai target. Guna mencapai target, diperlukan aksi dan perencanaan berbagai instansi. Juga upaya sungguh-sungguh seluruh pemangku kepentingan. Sebab, hal itu bukan hanya menjadi tugas dari pemerintah saja. Tapi tugas dan tanggung jawab masyarakat, swasta, dan badan hukum.

Peran serta ketiga elemen itu berkontribusi 10 persen dari target RTH. Yakni RTH privat yang umumnya terletak di persil lahan milik masyarakat, swasta dan badan hukum.

Kesadaran manusia akan kelestarian lingkungan dan manfaat kawasan ruang terbuka hijau perlu ditingkatkan. Khususnya dalam hal penyediaan, pemeliharaan hingga kerja sama dengan pemerintah dalam proses pembangunan atau pemanfaatan lahan. "Tujuannya demi menciptakan Kota Yogyakarta yang nyaman," katanya. (kus)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005